



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 KabupatenGresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

**REVIU STANDAR PELAYANAN SIAGA DAN PEMBERKASAN TPG
GURU PAI**

1. DASAR HUKUM:

- a. KMA Nomor 137 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- d. PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- f. Permenegpan dan RB 16/2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7180 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam

2. PENGERTIAN:

Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

3. PERSYARATAN:

- a. Foto Copy SK Guru;
- b. SK pembagian Jam (24 jam) dan Jadwal Tugas Berbarcode dari Aplikasi SIAGA;
- c. Foto Copy Sertifikat pendidik;
- d. SK Inpassing (bagi GPAI non PNS yang memiliki)
- e. SK KP atau SK KGB (bagi GPAI PNS)
- f. Foto Copy SK NRG;
- g. SKMT dari SIAGA PAI;
- h. Surat Pernyataan;

- i. SPTJM;
- j. Daftar hadir;
- k. Foto Copy Buku tabungan;

4. **KEWENANGAN:**

Yang berwenang menentukan Kelayakan pencairan TPG Guru Pendidikan Agama Islam adalah pejabat atau staf pada Seksi Pendidikan Agama Islam atau petugas yang ditunjuk.

5. **PROSEDUR:**

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kepada petugas FO;
- b. Petugas FO menerima dan melakukan checklist dokumen persyaratan. Jika persyaratan lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima. Jika tidak lengkap dokumen dikembalikan.
- c. Dokumen diserahkan ke petugas BO untuk diverifikasi kebenarannya sesuai aturan yang berlaku.
- d. Jika hasil verifikasi dokumen telah sesuai aturan, petugas BO mencetak Surat Keputusan. Jika hasil verifikasi dokumen tidak sesuai aturan, petugas BO mengembalikan dokumen kepada pemohon melalui petugas pengambilan dokumen.
- e. Surat Keputusan diserahkan oleh petugas BO ke petugas pengambilan dokumen.
- f. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menyerahkan Surat Permohonan kepada pemohon dengan meminta tanda terima dokumen.
- g. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat(SKM).

6. **ESTIMASI WAKTUPELAYANAN:**

1 s/d 10 Hari

7. **OUTPUT:**

Penerimaan TPG

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

